

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi dengan semakin banyaknya produk kosmetik impor yang memasuki pasar Indonesia namun tidak memenuhi standar persyaratan mutu, keamanan, dan kemanfaatan di Indonesia. Berdasarkan peraturan yang berlaku di Indonesia, salah satu persyaratan yang wajib dipenuhi oleh produk kosmetik impor adalah pencantuman label informasi bahasa Indonesia pada kemasan produk. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kewajiban pencantuman label informasi bahasa Indonesia terhadap produk kosmetik impor dan mengetahui bentuk pelanggaran hukum yang dilakukan oleh produk kosmetik impor Mimi White serta bagaimana akibat yang ditimbulkan bagi konsumen.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan data sekunder yang didukung dengan wawancara. Wawancara dilakukan untuk melengkapi dan mendukung hasil penelitian dengan narasumber BBPOM Semarang dan perwakilan konsumen produk kosmetik impor Mimi White.

Hasil penelitian ini yaitu pengaturan kewajiban pencantuman label informasi bahasa Indonesia terhadap produk kosmetik impor terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan, dan Peraturan BPOM Nomor 30 Tahun 2020 tentang Persyaratan Teknis Penandaan Kosmetika. Pelanggaran yang dilakukan oleh produk kosmetik impor Mimi White selain tidak memenuhi kewajiban pencantuman label informasi bahasa Indonesia, produk tersebut tidak memenuhi syarat edar produk kosmetik di Indonesia sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala BPOM RI Nomor HK.00.05.4.17.45 tentang Kosmetik. Salah satu persyaratan suatu produk kosmetik dapat beredar di Indonesia adalah penandaan yang tercantum pada produk kosmetik harus sesuai dengan yang terkandung di dalam produk kosmetik tersebut dan penandaan yang tercantum wajib menggunakan bahasa Indonesia. Pelanggaran yang dilakukan oleh produk kosmetik impor Mimi White tersebut menyebabkan kerugian materiil dan immateriil bagi konsumen yang menggunakannya. Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran dapat dimintai pertanggungjawaban hukum baik secara perdata, administratif, maupun pidana.

Kata kunci: *Kosmetik impor, label informasi, bahasa Indonesia*